# KEBIJAKAN PRESIDEN DALAM MENANGANI PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT PANDEMI COVID 19 DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2020

Salma Nurul Ranisya<sup>1</sup>, Indah Dwiprigitaningtias<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: amasalmalubis98@gmail.com

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

### **ABSTRACT**

This writing discusses the president's policy on handling Covid-19. One of the policies made by the president in dealing with Covid-19 is Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and / or in Facing Threats That Endanger the National Economy and / or Financial System Stability. However, there is one article that is considered very detrimental and widely discussed, as well as the government's efforts to deal with the Indonesian economy which is being hit by the Covid-19 virus. The research method used by the writer is Normative Juridical. The data collection method used is by means of field studies and document studies. The data analysis used by the author, namely Normative Qualitative, is a description of the research with document studies by explaining the existing data in words or statements.

Keywords: Covid-19, Perppu, Indonesian Economy, President's Policy.

## ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang kebijakan presiden dalam penanganan Covid-19. Salah satu kebijakan yang diambil presiden dalam menangani Covid-19 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan. Namun, ada satu pasal yang dinilai sangat merugikan dan banyak diperbincangkan, serta upaya pemerintah dalam menghadapi perekonomian Indonesia yang sedang dilanda virus Covid-19. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi lapangan

# Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020

dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan penulis yaitu Normative Qualitative merupakan deskripsi penelitian dengan studi dokumen dengan menjelaskan data yang ada dalam bentuk kata atau pernyataan. Kata Kunci: Covid-19, Perppu, Perekonomian Indonesia, Kebijakan Presiden.

# 1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia tengah mengalami suatu pandemi. Tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia mengalami sebuah pandemi yang berasal dari virus yaitu Covid-19. Virus ini menyerang sistem pernapasan, paru-paru yang berat hingga kematian serta virus ini menyerang siapa saja yang terkena kontak langsung dengan penderita yang melalui percikan dahak.

Karena keadaan pandemi seperti ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-undang dalam arti formil adalah peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang diberi kewenangan membentuk undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam arti materil yaitu peraturan yang memiliki kewenangan yang

mengikat setiap orang. Salah satu hierarki peraturan perundangundangan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa sebagai pengganti undang-undang.

Dibuatnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini di karenakan adanya kekosongan hukum untuk menangani perekonomian saat terjadinya pandemi Covid-19. Namun ada salah satu pasal yang diatur dalam Perpu tersebut mendapatkan sorotan, khususnya pada Pasal 27 yang pada pokoknya mengatur bahwa biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Perlindungan bagi Pejabat yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar tidak dapat dituntut baik pidana, maupun perdata, yang artinya semua pejabat keuangan memiliki kekebalan hukum. Dan semua kebijakan (beleid) keuangan yang dikeluarkan berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 bukan merupakan obyek gugatan di PTUN.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H dan Panji Adam, S. Sy., M.H. **Pengantar Hukum Indonesia.** Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018. Hal. 67

Besaran belanja wajib yang dapat disesuaikan oleh Pemerintah dalam Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan antara lain:

- a. Anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% (sepuluh persen)
   dari dan di luar dana Transfer Daerah, yang diatur dalam
   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- c. Besaran Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spendingl sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ini tidak dilakukan terhadap pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dalam tahun berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah.

Presiden Joko Widodo menandaskan, "Saya mengharapkan dukungan dari DPR RI. Perppu yang baru saja saya tanda tangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan. Dalam waktu yang secepat-cepatnya, kami akan menyampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang (UU),". Artinya Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ini akan menjadi Undang-Undang.

Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini justru menjadi perdebatan banyak pihak yang di mana pasal tersebut memiliki kekebalan hukum terhadap para Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugasnya, Artinya bahwa setiap kebijakan entah itu merugikan negara atau merugikan perekonomian

negara dan kerugian lainnya tidak dapat diperiksa dan diadili melalui jalur hukum. Serta tindakan yang di ambil oleh Pejabat Pemeritah yang di dasarkan pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bukan merupakan obyek gugatan di PTUN.

Walaupun begitu, jika suatu saat Pejabat tersebut melanggar dan merugikan negara apakah tidak di tuntut baik pidana maupun perdata. Apalagi jika pejabat tersebut melakukan tugasnya dengan niat itikad tidak baik, apakah pasal 27 masih tetap berlaku untuk pejabat tersebut atau tidak. Bukankah tindakan sebuah keputusan yang di ambil oleh Pejabat Pemerintah merupakan obyek gugatan PTUN.

Seharusnya dalam pasal 27 tersebut di berikan kejelasan lebih dalam bagi pejabat Pemerintah yang melanggar seperti melakukan tugasnya dengan niat itikad tidak baik hingga sampai merugikan negara. Jika seperti itu para Pejabat Pemerintah bisa melakukan tindakan yang sewenang-wenang, apalagi saat kondisi pandemi seperti ini para Pejabat Pemerintah akan memberikan alasannya untuk membenarkan tindakan yang mereka lakukan, walaupun itu salah dan membuat kerugian bagi negara maupun masyarakat.

Begitupula dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dengan Perppu ini, maka keputusan Pejabat TUN yang merugikan seseorang atau badan hukum atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak dapat diperkarakan.

Terutama dalam menangani upaya perekonomian di situasi pandemi Covid-19 Pemerintah harus melakukan distribusi kepada masyarakat, agar kedepannya dapat membantu masyarakat yang tidak bisa bekerja dikarenakan tidak diperbolehkan keluar rumah.

# 2. PEMBAHASAN

# Permasalahan Berlakunya Pasal 27 Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu / Perpu)
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara
kdan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dalam pandemi Covid 19. Tetapi, salah satu pasal yang tercantum mendapatkan sorotan publik di karenakan memiliki kekebalan hukum bagi Pejabat Pemerintah yang berwenang. Khususnya bagi anggota KSSK, Sekretaris KSSK, Pejabat atau Kementerian Keuangan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI, di Gedung DPR RI Jakarta. Yang artinya Perppu ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tepatnya pada tanggal 12 Mei 2020 yang lalu.

Hal ini membuat masyarakat semakin cemas dengan di sah kannya Perppu ini. Karena jika di lihat-lihat ada beberapa pasal yang di permasalahkan dan salah satunya adalah Pasal 27. Adapun Pasal 27 menjelaskan bahwa:

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di

bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian biaya ekonomi untuk penyelamatan dari perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerrrgian negara.

- (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.<sup>2</sup>

Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat jika saja ada Pejabat Pemerintah yang melanggar salah satu ayat dari pasal tersebut, atau mungkin semuanya. Segala biaya yang terkait Perppu ini di anggap bukan kerugian negara, itupun memang tidak ada korupsi. Namun, apabila ada korupsi tentu ada kerugian negara. Karena kerugian negara itu yang menentukan adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) serta penyidik, jadi bukan Pemerintah itu sendiri. Pasal 27 ayat 2 yang di mana Pejabat Pemerintah yang melaksanakan tugas dengan itikad baik tidak bisa di tuntut perdata maupun pidana. Seharusnya hal itu tidak usah di masukan ke dalam pasal, tentu saja jika Pejabat Pemerintah melakukan tugasnya dengan niat itikad baik dan sesuai perundang-undangan maka tidak akan bisa di tuntut baik secara perdata maupun pidana. Dengan memasukan ketentuan tersebut seakan segala tindakan itu tidak bisa di gugat perdata maupun pidana. Pasal

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

27 ayat 3 yang di mana segala tindakan dan keputusan yang di ambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika keputusan yang di buat oleh Pemerintah dengan niat yang baik itu tidak masalah, tetapi apabila keputusan yang di buat justru membebankan masyarakat atau tidak sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan yang baik (Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik / AAUPB), dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hal itu tidak mungkin jika Pengadilan Tata Usaha Negara menolak mengadili keputusan ini karena Undang-Undang atau Perppu mengatakan jika ini bukan objek PTUN.3

Bilamana Pejabat Pemerintah tersebut menerapkan itikad tidak baik semacam korupsi, bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia( Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan jika Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 tidak otomatis menghapus delik korupsi atas Pejabat Pemerintah pelaksana Perppu tersebut. Apalagi korupsi terhadap dana anggaran Covid 19 bisa ditindak sesuai Pasal 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diakses dari: https://www.youtube.com/watch?v=rDPgaYC6eF4. Oleh Refly Harun.

yang menetapkan jika korupsi di kala musibah dapat dijatuhi hukuman mati. Terdapat ataupun tidaknya Pasal 27 pada Perppu tersebut, tidak bakal membuat seorang jadi kebal hukum. Apabila ditemui fakta terdapatnya keputusan yang berniat menguntungkan diri ataupun kelompok, senantiasa oleh majelis hukum. Pasal akan diproses 27 hanva memberikan jaminan agar pelaksana Perppu tidak takut dalam mengambil keputusan, sebab keadaan dikala ini segera dibutuhkan keputusan yang cepat.4

# Dampak Terhadap Perekonomian Nasional Diberlakukannya Perppu No. 1 Tahun 2020

Akibat Covid 19 melanda dunia salah satunya Indonesia, memunculkan banyak dampak akibat pandemi Covid 19 khususnya dalam perekonomian warga suatu negera. Contohnya akibat yang besar untuk warga menengah ke bawah, sebab perekonomian menyusut serta pula banyak pengurangan hak kerja (phk) untuk para pegawai di industri/pabrik.

<sup>4</sup> Diakses dari https://metrobali.com/menkumham-tegaskan-pejabat-pelaksana-perppu-1-2020-tak-kebal-hukum/. Ditulis oleh Metro Bali.

14

Tidak dapat dipungkiri, penindakan penderita yang terinfeksi serta memutus mata rantai Covid- 19 memerlukan bayaran yang sangat besar. Tidak dapat dipungkiri, penindakan penderita yang terinfeksi serta memutus mata rantai Covid- 19 memerlukan bayaran yang sangat besar. Buat melakukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pemda (pemrov/kab/kota) wajib merealokasi APBD buat kesehatan, social safety net serta pemulihan ekonomi.

Upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD Purwakarta yaitu menyediakan alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), obat-obatan yang dibutuhkan RSUD serta pemberian sembako kepada masyarakat Purwakarta agar mengurangi beban masyarakat di kala pandemi Covid-19 masih melanda.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wawancara dengan salah satu staff Sekretariat DPRD Purwakarta, yaitu Bapak Karsana, S.os. Yang ditempatkan di bagian Kajian Perundang-undangan.

# 3. PENUTUP

# **KESIMPULAN**

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu / Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Tentang Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dalam pandemi Covid 19. Tetapi, salah satu pasal yang tercantum mendapatkan sorotan publik di karenakan memiliki kekebalan hukum bagi Pejabat Pemerintah yang berwenang. , pasal yang dimaksud adalah Pasal 27. Namun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan ada ataupun tidaknya Pasal 27 pada Perppu tersebut, tidak bakal membuat seorang jadi kebal hukum. Apabila ditemui fakta terdapatnya keputusan yang berniat menguntungkan diri ataupun kelompok, senantiasa akan diproses oleh majelis hukum.

Akibat Covid 19 melanda dunia salah satunya Indonesia, memunculkan banyak dampak akibat pandemi Covid 19 khususnya dalam perekonomian warga suatu negera. Contohnya akibat yang besar untuk warga menengah ke bawah, sebab perekonomian menyusut serta pula banyak pengurangan hak kerja (phk) untuk para pegawai di industri/ pabrik.

Karena hal itu, upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD Purwakarta yaitu menyediakan alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), obat-obatan yang dibutuhkan RSUD serta pemberian sembako kepada masyarakat Purwakarta agar mengurangi beban masyarakat di kala pandemi Covid-19 masih melanda.

# DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. dan Panji Adam, S. Sy., M.H. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Youtube. ID. (2020). AWAS!!! PERPPU [PERAMPOKAN PUNDI PENYIMPANAN UANG]. Tersedia pada: https://www.youtube.com/watch?v=rDPgaYC6eF4
- Metro Bali. (2020). Menkumham tegaskan pejabat pelaksana perppu 1/2020 tak kebal hukum. Tersedia pada: <a href="https://metrobali.com/menkumham-tegaskan-pejabat-pelaksana-perppu-1-2020-tak-kebal-hukum/">https://metrobali.com/menkumham-tegaskan-pejabat-pelaksana-perppu-1-2020-tak-kebal-hukum/</a>